

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 100 - 108

ISSN 3025-7514

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL MELALUI METODE ARBITRASE

**Andini Padin¹, Sa'diyah Khafifatunnisa², Genarista Ester Ruth, M. M.³, M. Pradana⁴,
Randi Arfifi⁵, Diaz Kartika A⁶**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Kota Magelang

Abstrak

Arbitrase telah menjadi alat penting untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional. Studi kasus ini mengambil kasus sengketa subsidi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Airbus dan Boeing sebagai contoh bagaimana arbitrase dapat membantu menyelesaikan masalah kompleks antara perusahaan internasional. Salah satu konflik perdagangan internasional terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah perdagangan global adalah sengketa subsidi Airbus-Boeing. Dalam sengketa ini, ada klaim saling menguntungkan antara pemerintah AS dan Uni Eropa mengenai subsidi kepada produsen pesawat Airbus dan Boeing, yang dianggap melanggar peraturan WTO. Selama beberapa tahun, kedua belah pihak telah menggugat satu sama lain di WTO. Salah satu pilihan yang penting untuk menyelesaikan sengketa ini adalah arbitrase. Dalam kasus ini, arbitrase mengacu pada penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang diakui secara internasional, seperti Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Dalam proses arbitrase ini, kedua pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen mereka dan menerima keputusan yang bersifat mengikat. Hasil arbitrase sengketa subsidi Airbus-Boeing di WTO menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam penyelesaian sengketa perdata internasional. Meskipun proses arbitrase memakan waktu yang lama, ia mencegah konflik menjadi konflik yang lebih besar. Keputusan arbitrase menciptakan kerangka hukum yang jelas dan memungkinkan negosiasi. Kasus sengketa subsidi Airbus-Boeing di WTO menunjukkan betapa pentingnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata internasional antara perusahaan dan negara. Arbitrase menghindari sengketa yang dapat merugikan kedua pihak dan memungkinkan penyelesaian yang adil. Proses ini memungkinkan penegakkan hukum dan peraturan perdagangan internasional, dan perdagangan global dapat berjalan sesuai dengan standar internasional.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa Airbus-Boeing, Hukum Perdata Internasional

Abstract

Arbitration has become an important tool for resolving international civil disputes. This case study takes the case of the World Trade Organization (WTO) subsidy dispute Airbus and Boeing as an example of how arbitration can help resolve complex issues between international companies. One of the longest and most complex international trade conflicts in global trade history is the Airbus-Boeing subsidy dispute. In this dispute, there are claims of mutual benefit between the US and EU governments regarding subsidies to aircraft manufacturers Airbus and Boeing, which are considered in violation of WTO rules. For several years, the two sides have sued each other at the WTO. One important option for resolving these disputes is arbitration. In these cases, arbitration refers to the settlement of disputes through an internationally recognized arbitration body, such as the WTO's Dispute Settlement Body. In these arbitration proceedings, both parties have the opportunity to present their arguments and accept a binding award. The results of arbitration of the Airbus-Boeing subsidy dispute at the WTO show that this technique is effective in the settlement of international civil disputes. Although arbitration proceedings take a long time, it prevents conflicts from becoming larger conflicts. Arbitration decisions create a clear legal framework and allow negotiation. The Airbus-Boeing subsidy dispute case at the WTO shows how important arbitration is in the settlement of international civil disputes between companies and countries. Arbitration avoids disputes that could be detrimental to both parties and allows for a fair settlement. This process allows the enforcement of international trade laws and regulations, and global trade can run in accordance with international standards.

Keywords:

Arbitration, Airbus-Boeing Disputes, Private International Law

Pendahuluan

Perdagangan Nasional dengan Perdagangan Internasional tentunya akan memiliki perbedaan yang cukup terlihat. Jika dibandingkan dengan skala Nasional dan skala Internasional tentunya ada perbedaan skala yang besar. Sebagai penjabar, dalam perdata nasional pihak-pihak yang akan ditemui adalah pihak dengan satu tatanan hukum yang sama, jika di Indonesia maka akan menggunakan Hukum Indonesia. Namun berbeda dengan Perdata Internasional, ada perbedaan tatanan hukum antar para pihak karena menyangkut dua negara atau lebih. Sebagai contoh, Warga Negara Indonesia melakukan transaksi Jual-Beli kepada Warga Negara Italia. Ada perbedaan tatanan hukum antara Indonesia dengan Italia yang akan menyebabkan kekompleksan Hukum Perdata Internasional.

Sengketa di bidang perdagangan tentunya tidak bisa dihindari, terlebih perdagangan yang sudah skala global. Namun umumnya dalam sengketa perdagangan, Perusahaan akan memilih jalur penyelesaian sengketa yang tidak akan mempengaruhi bisnisnya. Jika sengketa diajukan ke Mahkamah Internasional tentunya akan mempengaruhi citra dari Perusahaan yang bersengketa, terlebih biaya untuk bersengketa dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak murah. Sehingga jalur yang akan dipilih oleh Perusahaan adalah jalur damai yaitu Arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan jalur untuk menyelesaikan masalah atau dalam hal ini sengketa di perdata yang menempuh jalur diluar dari pengadilan Hukum yang nantinya hasil akhir dari arbitrase ini adalah perjanjian antara para pihak yang bersengketa yang mengikat dan harus dilakukan.

Dalam buku mereka, *Hom Arbitration Wokes Washington D.C., 1974*, Frank Elkouri dan Edna Elkouri memberi definisi arbitrase sebagai proses yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang menginginkan perselisihan untuk ditentukan oleh hakim yang tidak memihak atas keputusan bersama mereka sendiri. Keputusan ini disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak untuk diterima sebagai keputusan akhir dan mengikat.¹

Dalam tingkat dunia, terdapat organisasi yang berhubungan dengan perdagangan yakni WTO (World Trade Organization) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Organisasi Perdagangan Dunia. WTO merupakan organisasi yang memiliki prinsip: tidak diskriminasi, mencapai perdagangan bebas, dapat diprediksi, mendorong persaingan dagang yang adil, mendorong Pembangunan bagi negara miskin dan negara yang berkembang. WTO sebagai organisasi perdagangan tentunya juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan.

Perlu diketahui bahwa Arbitrase yang akan dilakukan oleh WTO tentunya akan terdapat perbedaan sehingga perlu ditelusuri bagaimana cara penyelesaian sengketa arbitrase di WTO. Salah satu kasus yang ditemukan yang terkait dengan Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase di WTO adalah sengketa mengenai kasus mengenai Sengketa Airbus-Boeing antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa.

Berdirinya Airbus menandai berakhirnya monopoli Boeing dalam industri penerbangan sipil, dan kedua perusahaan sekarang bersaing dalam industri aviasi global. Perkembangan terus-menerus Airbus hingga mampu mengambil sebagian market share yang sebelumnya dimiliki oleh Boeing membuat Amerika Serikat khawatir. Ini karena Airbus mendapatkan dukungan finansial yang signifikan dari negara-negara Uni Eropa seperti Perancis, Jerman, Spanyol dan Inggris.²

¹ Tampongongoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal. *Lex Et Societatis*, 3(1).

² Adisti P. Sengketa Subsidi Boeing-Airbus. *Academia.edu*. diakses pada 03 November 2023 dari https://www.academia.edu/31963136/Sengketa_Subsidi_Boeing_Airbus

Dalam sengketa Airbus-Boeing yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO, dua komplain berbeda disampaikan ke Panel WTO. Komplain pertama, DS 316, yang ditujukan oleh Amerika Serikat kepada Uni Eropa, Perancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris, dan komplain kedua, DS 353, yang ditujukan oleh Uni Eropa kepada Amerika Serikat. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian serta penulisan mengenai Bagaimana Pengaruh Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional di WTO?

Metode

Penelitian yuridis nomenatif adalah salah satu dari banyak jenis penelitian yang dikenal dalam penelitian hukum. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada bahan hukum dengan melihat teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

Dalam penelitian, data primer (atau data dasar) adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data dari bahan pustaka disebut data sekunder. Yang termasuk dalam kategori data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pertama adalah bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer untuk menunjang penelitian yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Kedua adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku teks (textbooks), pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, jurnal-jurnal, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur tentang konsep, prinsip, dan peraturan yang terkait dengan metode arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata internasional, mengumpulkan informasi dari kasus-kasus sebelumnya yang menunjukkan penggunaan metode ini dalam penyelesaian sengketa perdata internasional, dan mengumpulkan peraturan dan perundang-undangan internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata internasional.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Oleh karena itu, karena penelitian ini tidak akan mencapai kesimpulan umum (generalisasi), hasilnya akan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Selama bertahun-tahun, istilah "sengketa antar negara" sering digunakan untuk membandingkan sengketa internasional dengan "sengketa antar negara". Pandangan klasik ini menganggap bahwa negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional, tetapi faktanya sekarang bukan hanya negara yang merupakan subyek hukum internasional, tetapi juga individu dan organisasi internasional. Sengketa internasional mencakup bukan hanya sengketa antara negara-negara tetapi juga kasus lain yang terjadi di luar batas hukum internasional, seperti sengketa antara negara dan individu, korporasi, atau badan bukan negara.³

³ Rudi, N. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

Sengketa dagang internasional adalah sengketa dagang yang muncul dari hubungan ekonomi atau dagang internasional yang didasarkan pada kontrak atau tidak. Kontrak dagang internasional terdiri dari pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, atau negara. Dalam formulir pertama, sengketa dagang internasional dapat mencakup hukum yang berlaku terhadap kontrak atau substansinya. Sengketa bisnis dalam perdagangan internasional dapat menyebabkan masalah yang tidak diinginkan dan mengacaukan prediksi bisnis. Untuk tujuan bisnis seperti efisiensi dan keuntungan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip berikut berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdagangan internasional:⁴

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Ini adalah dasar dari proses penyelesaian sengketa.
2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa: Prinsip penting kedua adalah prinsip bahwa para pihak memiliki kebebasan penuh untuk memilih sendiri cara atau mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum: Prinsip ini mengacu pada kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa.
4. Prinsip Iktikad Baik: Prinsip ini mengatakan bahwa kedua belah pihak harus bersikap baik saat menyelesaikan sengketa. Ini ditunjukkan dalam dua tahap. Pertama, mereka harus bersikap baik untuk menghindari sengketa. Kedua, mereka harus menyelesaikan sengketa melalui metode yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau metode yang dipilih oleh masing-masing pihak.
5. Prinsip Penutupan Remisi Lokal: Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau disediakan oleh hukum nasional negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh atau dihabiskan.

Menurut Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB, setiap konflik internasional harus diselesaikan secara damai. Menurut Pasal 33 Piagam PBB, penyelesaian damai ini dibedakan menjadi dua jenis: penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Secara umum, ada dua kategori metode penyelesaian sengketa:⁵

- a. Penyelesaian sengketa secara damai, di mana para pihak telah mencapai kesepakatan untuk mencapai solusi yang menyenangkan.
- b. Penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, di mana penyelesaian dilakukan melalui kekerasan atau perang.

Penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang oleh hukum positif—ketentuan mengikat yang harus diberlakukan—dan oleh karena itu, sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970, pertama kali mencantumkan kewajiban ini dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907. Deklarasi tersebut meminta semua negara untuk menyelesaikan

⁴ Business-law.binus.ac.id. (2017, April). PENYELESAIAN SENKETA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Diakses pada 07 November 2023, dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>

⁵ Rudi, N. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

sengketa mereka dengan cara damai agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak terganggu.⁶

Cara penyelesaian yang tidak menggunakan kekerasan atau kekerasan dikenal sebagai penyelesaian secara damai. Salah satu dari metode penyelesaian ini adalah arbitrase. Arbitrase internasional adalah proses pengajuan pertikaian atau sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Mereka bertanggung jawab untuk memilih penyelesaian sengketa tanpa terlalu tergantung pada pertimbangan hukum. Kepantasan dan kebaikan dapat menentukan keputusan.⁷

Ada beberapa jenis arbitrase internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Jenis arbitrase yang dipilih dengan benar akan memengaruhi seberapa efektif dan efisien penyelesaian sengketa internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, beberapa jenis arbitrase internasional dapat digunakan:⁸

1. Arbitrase ad hoc: Ini adalah jenis arbitrase yang dilakukan tanpa menggunakan lembaga arbitrase tertentu. Untuk menyelesaikan sengketa, pihak yang bersengketa akan memilih arbiter yang netral.
2. Arbitrase institusional: Ini adalah jenis arbitrase yang dilakukan oleh lembaga arbitrase tertentu. Lembaga tersebut akan memilih arbiter yang netral untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak.
3. Arbitrase internasional publik: Ini adalah jenis arbitrase yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional.
4. Arbitrase investasi: Lembaga arbitrase internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melakukan arbitrase investasi untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan negara yang menjadi tujuan investasi.
5. Arbitrase komersial: Lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC) menangani sengketa komersial antara bisnis yang melakukan transaksi bisnis internasional.

Untuk menggunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa, kedua belah pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan untuk menggunakan lembaga arbitrase dan memilih arbiter yang netral. Setelah itu, pengajuan gugatan dilakukan, dan arbiter akan memeriksa sengketa yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan, keputusan arbitrase yang dibuat bersifat final dan mengikat, dan lebih dapat diterapkan di negara lain. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional:⁹

1. Kesepakatan para pihak: Sebelum penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dapat dilakukan, para pihak harus secara tertulis setuju untuk menyelesaikannya.
2. Penunjukan arbiter: Para pihak setuju dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan ditangani oleh arbiter sebelum perselisihan yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan dengan menambah klausul pada perjanjian pokok.
3. Pengajuan gugatan: Pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri adalah langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.
4. Pemeriksaan Sengketa: Setelah ditunjuk, arbiter akan memeriksa perselisihan antara pihak.

⁶ Ibid.

⁷ Klinikhukumkassel.com. (2022, 22 Maret). Sengketa Internasional. Diakses pada 07 November 2023, dari <https://klinikhukumkassel.com/penyelesaian-sengketa-internasional/>

⁸ Rudi, N. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

⁹ Rudi, N. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

5. Putusan arbitrase: Putusan arbitrase dibuat setelah sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa, arbiter atau majelis arbitrase harus segera menjatuhkan putusan arbitrase.
6. Pelaksanaan putusan: Dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan, putusan arbitrase relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain.

Kasus sengketa internasional Airbus melawan Boeing di World Trade Organization (WTO) adalah contoh bagaimana arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional. Kontroversi ini terjadi antara dua perusahaan penerbangan besar, Airbus yang berbasis di Eropa dan Boeing yang berbasis di Amerika Serikat, terkait dengan dugaan pemberian subsidi ilegal oleh pemerintah masing-masing negara kepada perusahaan mereka. Sengketa ini diselesaikan di WTO melalui mekanisme arbitrase internasional. Dalam sengketa internasional Airbus versus Boeing, kedua belah pihak dinyatakan bersalah karena memberikan subsidi ilegal kepada perusahaan mereka.

Dalam kasus internasional Airbus vs Boeing di WTO, Boeing dituduh memberikan subsidi yang melanggar hukum Uni Eropa. Dalam sengketa internasional WTO Airbus vs. Boeing, Boeing dituduh menerima beberapa subsidi berikut:¹⁰

1. Subsidi dari pemerintah Amerika Serikat: Boeing dituduh menerima subsidi dari Departemen Pertahanan untuk kontrak riset dan pengembangan.
2. Subsidi dari negara bagian dan pemerintah daerah: Boeing juga dituduh menerima subsidi dari negara bagian dan pemerintah daerah AS untuk dukungan teknologi.

Sebaliknya, AS menuduh Airbus menerima subsidi yang melanggar hukum. Dalam sengketa internasional Airbus vs. Boeing di WTO, berikut adalah beberapa subsidi yang dituduh oleh Airbus:¹¹

1. Subsidi dari pemerintah Uni Eropa: Airbus dituduh menerima subsidi dari pemerintah Uni Eropa dalam bentuk pinjaman lunak dari European Investment Bank (EIB) dan pinjaman lunak dari pemerintah Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris.
2. Subsidi dari negara bagian dan pemerintah daerah: Airbus juga dituduh menerima subsidi dari negara bagian dan pemerintah daerah di beberapa negara bagian.

Karena kompleksitas kasus, penyelesaian sengketa internasional Airbus versus Boeing di WTO membutuhkan waktu yang cukup lama—sekitar 17 tahun—tetapi penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dapat menghasilkan keputusan yang final dan mengikat yang lebih dapat diterapkan di negara lain. Bagaimana sengketa internasional Airbus melawan Boeing diselesaikan melalui arbitrase internasional sebagai berikut:¹²

1. Pengajuan gugatan: Amerika Serikat mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2004. Uni Eropa kemudian mengajukan gugatan terhadap AS terkait dugaan subsidi ilegal yang diberikan pemerintah AS kepada Boeing.
2. Pemeriksaan Sengketa: WTO menyelidiki sengketa yang diajukan oleh kedua belah pihak. WTO menemukan bahwa kedua belah pihak memberikan subsidi kepada perusahaan masing-masing secara ilegal.

¹⁰ Wittig, S. (2010). The Airbus-Boeing Dispute: Implications of the WTO Boeing Decision. *Intereconomics*, 45(5), 262-263.

¹¹ Wittig, S. (2010). The Airbus-Boeing Dispute: Implications of the WTO Boeing Decision. *Intereconomics*, 45(5), 262-263.

¹² Dw.com. (2020, 13 Oktober). Airbus-Boeing WTO dispute: What you need to know. Diakses pada 07, November 2023, dari <https://www.dw.com/en/airbus-boeing-wto-dispute-what-you-need-to-know/a-49442616>

3. Putusan arbitrase: WTO membuat keputusan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menghentikan subsidi yang tidak sah kepada perusahaan.
4. Pelaksanaan keputusan: Kedua belah pihak harus melaksanakan keputusan arbitrase.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki kekuatan hukum perdata internasional yang signifikan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional Airbus-Boeing. WTO memutuskan bahwa Airbus dan Boeing menerima subsidi ilegal, yang menimbulkan "prasangka serius" terhadap pihak lain. Keputusan WTO mengenai perselisihan ini berdampak besar pada industri pesawat terbang dan perdagangan global. Keputusan tersebut telah menyebabkan perubahan dalam peraturan dan subsidi pemerintah, dan persaingan antara Airbus dan Boeing meningkat. Pada bulan Juni 2021, Amerika Serikat dan Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik mereka dan menghentikan tarif barang mereka selama lima tahun. Perjanjian ini dipandang sebagai langkah maju menuju penyelesaian perselisihan yang sudah berlangsung lama dan mendorong perdagangan yang adil dan seimbang di industri pesawat terbang. Mereka juga berkomitmen untuk bekerja sama untuk mengatasi bantuan peluncuran dan subsidi lainnya serta praktik non-pasar pihak ketiga yang dapat merugikan industri pesawat terbang.¹³

Kesimpulan

Dalam sengketa perdagangan internasional, terutama dalam kasus Airbus-Boeing antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui proses arbitrase. Arbitrase adalah proses yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempercayakan keputusan kepada hakim yang tidak memihak. Keputusan arbitrase ini dianggap sebagai keputusan akhir dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam kasus Airbus-Boeing, ada dua komplain yang diajukan ke Panel WTO. Amerika Serikat mengajukan komplain pertama (DS 316) kepada Uni Eropa, Perancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Sedangkan Uni Eropa mengajukan komplain kedua (DS 353) kepada Amerika Serikat. Melalui proses arbitrase di WTO, sengketa ini akan diselesaikan dengan mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Penting untuk diingat bahwa WTO memiliki prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional, seperti tidak diskriminasi, mencapai perdagangan bebas, mendorong persaingan dagang yang adil, dan mendorong pembangunan bagi negara miskin dan negara berkembang. Sebagai organisasi perdagangan dunia, WTO juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan.

Kasus sengketa internasional Airbus melawan Boeing di World Trade Organization (WTO) adalah contoh bagaimana arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional. Dalam kasus internasional Airbus vs Boeing di WTO, Boeing dituduh memberikan subsidi yang melanggar hukum Uni Eropa. Dalam sengketa internasional WTO Airbus vs. Sebaliknya, AS menuduh Airbus menerima subsidi yang melanggar hukum. Dalam sengketa internasional Airbus vs. Karena kompleksitas kasus, penyelesaian sengketa internasional Airbus versus Boeing di WTO membutuhkan waktu yang cukup lama—sekitar 17 tahun—tetapi penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dapat menghasilkan keputusan yang final dan mengikat yang lebih dapat diterapkan di negara lain. Bagaimana sengketa internasional Airbus melawan Boeing diselesaikan melalui arbitrase internasional sebagai berikut: 1. Pengajuan gugatan: Amerika Serikat mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2004. Uni Eropa kemudian mengajukan gugatan terhadap AS terkait dugaan subsidi ilegal yang diberikan pemerintah AS kepada Boeing. 2. Pemeriksaan Sengketa: WTO menyelidiki sengketa yang diajukan oleh kedua belah pihak. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki kekuatan hukum perdata

¹³ Cnbc.com. (2021, 15 Juni). U.S. and EU resolve 17-year Boeing-Airbus trade dispute. Diakses pada 07 November 2023, dari <https://www.cnbc.com/2021/06/15/us-and-eu-truce-boeing-airbus-dispute.html>

internasional yang signifikan dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional Airbus-Boeing. WTO memutuskan bahwa Airbus dan Boeing menerima subsidi ilegal, yang menimbulkan "prasangka serius" terhadap pihak lain.

Daftar Referensi

- Adisti P. Sengketa Subsidi Boeing-Airbus. Academia.edu. diakses pada 03 November 2023 dari [https://www.academia.edu/31963136/Sengketa Subsidi Boeing Airbus](https://www.academia.edu/31963136/Sengketa_Subsidi_Boeing_Airbus)
- Business-law.binus.ac.id. (2017, April). PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Diakses pada 07 November 2023, dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>
- Cnbc.com. (2021, 15 Juni). U.S. and EU resolve 17-year Boeing-Airbus trade dispute. Diakses pada 07 November 2023, dari <https://www.cnbc.com/2021/06/15/us-and-eu-truce-boeing-airbus-dispute.html>
- Dw.com. (2020, 13 Oktober). Airbus-Boeing WTO dispute: What you need to know. Diakses pada 07, November 2023, dari <https://www.dw.com/en/airbus-boeing-wto-dispute-what-you-need-to-know/a-49442616>
- Klinikhukumkassel.com. (2022, 22 Maret). Sengketa Internasional. Diakses pada 07 November 2023, dari <https://klinikhukumkassel.com/penyelesaian-sengketa-internasional/>
- Rudi, N. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- Wittig, S. (2010). The Airbus-Boeing Dispute: Implications of the WTO Boeing Decision. *Intereconomics*, 45(5), 262-263.